

Upaya Pencegahan Terhadap Anak Korban Kekerasan Verbal (*Catcalling*) Pada Lingkungan Pendidikan

Roshanty Putri Maspaitella¹, Margie Gladies Sopacua², Judy Maria Saimima³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : maspaitellaputri@gmail.com

ABSTRACT: Violence that occurs in society against women, one of which is verbal sexual harassment, such as *catcalling*, is a form of behavior that can deprive a person of their human rights, especially the right to live a peaceful life, feel safe in their activities, build a life in peace, and feel physical and mental happiness in the community. Cases of verbal violence often occur in educational settings such as what happened in Ambon on April 11, 2024 by a student of SMA Negeri 5 Ambon with the initials AFM and the same case on April 2, 2025 experienced by a female student with the initials SW, where they committed verbal violence with sentences that harassed the body shape of their schoolmates. The research method used is normative research, a statutory approach, primary and secondary legal materials and material collection procedures using literature studies. Prevention efforts for child victims of verbal violence (*catcalling*) in the educational environment are 1) Having the ability or courage to stare at the perpetrator and leave immediately, if you have to pass a group of people who commit verbal violence (*catcalling*) during the day, the victim can stop for a moment and look at the perpetrator firmly: 2) Avoid wearing flashy jewelry, when walking alone, especially in a quiet place or a group of strangers, it is advisable not to wear flashy or excessive jewelry and 3) Be confident and try to think positively, that we can prevent this form of verbal violence (*catcalling*) by educating or socializing the law to children in the educational environment.

Keywords: Prevention; Verbal Abuse; Children; Environment; Education.

ABSTRAK: Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat terhadap perempuan salah satu contohnya adalah perbuatan pelecehan seksual secara verbal, seperti *catcalling*, merupakan bentuk perilaku yang dapat merampas hak asasi seseorang, khususnya hak untuk menjalani kehidupan yang damai, merasa aman dalam beraktivitas, membangun kehidupan dengan tenang, serta merasakan kebahagiaan lahir dan batin di tengah masyarakat. Kasus kekerasan verbal sering terjadi pada lingkungan pendidikan seperti yang terjadi di ambon pada tanggal 11 April 2024 oleh seorang siswi SMA Negeri 5 Ambon berinisial AFM dan kasus yang sama pada tanggal 2 April 2025 yang dialami oleh seorang mahasiswi berinisial SW, dimana mereka melakukan kekerasan verbal dengan kalimat-kalimat yang melecehkan bentuk tubuh dari teman sekolah mereka. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer dan sekunder serta prosedur pengumpulan bahan yang menggunakan studi kepustakaan. Upaya pencegahan terhadap anak korban kekerasan verbal (*catcalling*) pada lingkungan pendidikan yakni 1) Memiliki kemampuan atau keberanian untuk menatap pelaku dan segera pergi, jika harus melewati sekelompok orang yang melakukan kekerasan verbal (*catcalling*) pada siang hari, korban dapat berhenti sejenak dan menatap pelaku dengan tegas: 2) Menghindari penggunaan perhiasan yang mencolok, saat berjalan sendirian, terutama di tempat yang sepi atau terdapat sekumpulan orang asing, disarankan untuk tidak mengenakan perhiasan yang mencolok atau berlebihan dan 3) Percaya diri dan berusaha berpikir positif, bahwa bentuk kekerasan verbal (*catcalling*) dapat kita cegah dengan melakukan edukasi atau sosialisasi hukum kepada anak dilingkungan Pendidikan.

Kata Kunci: Pencegahan; Kekerasan Verbal; Anak; Lingkungan; Pendidikan.

PENDAHULUAN

The Law of the Republic of Indonesia on Human Rights provides an affirmation that what is meant by human rights are all rights that are inherent and contained in humans as creations of God Almighty. The rights regulated in the Human Rights Law must be

respected, protected, and maintained by the state through various positive legal regulations. Human rights originate from God Almighty as the creator. The state must protect them as the holder of the power to make legal regulations to protect the human rights of each human being (Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia memberikan penegasan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah segala hak yang melekat dan terkandung dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak yang diatur dalam UU HAM tersebut wajib dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh negara melalui berbagai peraturan hukum positif. Hak asasi manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Negara wajib melindunginya sebagai pemegang kekuasaan untuk membuat peraturan hukum untuk melindungi hak asasi setiap manusia).¹

Indonesia, as a developing country, has a poor reputation towards the issue of human rights violations, one of which is the violation of women's rights. Furthermore, violations of women's rights can be classified as acts of violence against women (Indonesia sebagai negara berkembang memiliki reputasi yang buruk terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya adalah pelanggaran hak-hak perempuan. Lebih lanjut, pelanggaran hak-hak perempuan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan).²

Issues that arise in the community provide different perceptions in general, where women themselves get less attention and women are classified as weak. Thus, the violence experienced by women is continuously neglected and remain hidden. This view is influential and affecting how society conducts daily activities, in connection with the values that develop in the community regarding the position of women in society (Isu-isu yang muncul di masyarakat memberikan persepsi yang berbeda pada umumnya, dimana perempuan sendiri kurang mendapatkan perhatian dan perempuan digolongkan sebagai kaum yang lemah. Sehingga, kekerasan yang dialami perempuan terus menerus terabaikan dan tetap disembunyikan. Pandangan ini berpengaruh dan mempengaruhi bagaimana masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari, sehubungan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengenai posisi perempuan dalam masyarakat).³

Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat terhadap perempuan salah satu contohnya adalah perbuatan pelecehan seksual secara verbal, seperti *catcalling*, merupakan bentuk perilaku yang dapat merampas hak asasi seseorang, khususnya hak untuk menjalani kehidupan yang damai, merasa aman dalam beraktivitas, membangun kehidupan dengan tenang, serta merasakan kebahagiaan lahir dan batin di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perilaku ini perlu dihilangkan. Meskipun tidak menimbulkan kerusakan fisik, dampaknya terhadap kondisi psikologis korban sangat nyata. Verbal abuse ini sering dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikologis karena dapat mengganggu kestabilan emosional korban, menimbulkan perasaan kecawa, minder, ketakutan, sakit hati, bahkan berujung pada trauma.

Indonesia menjadi salah satu negara yang tindakan *catcalling* masih dianggap sebagai hal yang biasa dan sering terjadi, sehingga penegakan hukumnya belum mendapat perhatian serius dari pihak berwenang maupun kepolisian. Padahal, *catcalling* merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dengan

¹ Margie Gladies Sopacua, "Perception of Indonesia and Afghanistan in Preventing Psychic Violence Against the Household Women," *Jarlev: Jambura Law Review* 5, no. 2 (2023): 251-77, <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.18529>.

² Margie Gladies Sopacua, "Legal Politics and Strategy on Protection of Women from Violence in Human Rights Context," *Research on Humanities and Social Sciences* 9, no. 4 (2019): 34-40, <https://doi.org/10.7176/RHSS/9-4-04>.

³ Sopacua.

damai, rasa aman, kebahagiaan, serta kesejahteraan lahir dan batin. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana terhadap tindakan *catcalling* sangat penting, mengingat perilaku ini sering berawal dari hal-hal kecil yang dianggap wajar oleh banyak orang, namun dapat menimbulkan dampak serius bagi korban dan menjadikan *catcalling* sebagai persoalan sosial yang mengakar di masyarakat.⁴ Pelaku pelecehan seksual verbal (*catcaller*), umumnya melakukan tindakan tersebut dengan maksud menarik perhatian korban dan berharap mendapatkan respons. Selain itu, pelaku kerap menyalahkan atau merendahkan korban. Hal ini sering terjadi karena pelaku tidak menyadari bahwa tindakannya tergolong sebagai bentuk kekerasan verbal. Mereka cenderung menganggap ucapan tersebut hanyalah gurauan atau perilaku yang wajar dilakukan di ruang publik, bahkan sebagian orang masih menganggapnya sebagai bentuk puji dan candaan yang tidak berbahaya.

Pelecehan seksual verbal merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana bagi pelakunya (*catcaller*). Beberapa negara seperti Peru, Prancis, Portugal, Argentina, dan Belgia telah mengambil langkah serius terhadap isu ini karena dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan kondisi psikologis korban. Negara-negara tersebut tidak hanya menerapkan hukuman pidana, tetapi juga menjatuhkan sanksi berupa denda bagi pelaku pelecehan seksual verbal.⁵ Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyebutkan bahwa: "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau keseksuaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

Undang-undang ini merupakan wujud konkret dari upaya pemerintah dalam melindungi warganya dari perilaku menyimpang, dan langkah ini patut mendapat apresiasi. Regulasi tersebut diharapkan mampu menekan jumlah pelanggaran, memberikan efek jera bagi pelaku, serta menyadarkan mereka akan dampak perbuatannya. Selain menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, hadirnya aturan ini juga mencerminkan implementasi sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab", yang mengandung makna pentingnya membangun sikap beradab pada setiap individu serta menjamin keadilan bagi semua, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang gender.

Tindak kekerasan dapat menimpa siapa pun dan di manapun. Namun, bila ditelusuri secara seksama dalam sehari-hari angka tindak kekerasan yang khas ditujukan pada perempuan yang dikarenakan mereka adalah "perempuan" cenderung meningkat dan membawa dampak yang sangat serius seperti kekerasan seksual, tindak perkosaan dan pelecehan seksual yang mayoritas ditujukan pada perempuan. Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau gender violence.⁶

Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan. Konsep ini membuat perempuan seringkali dipandang sebagai aib kala mengalami tindak kekerasan seksual. Tidak hanya itu, perempuan pun sering menjadi pihak yang disalahkan atas tindakan

⁴ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 13

⁵ Comitas Akta. "Candaan, Puji dan Pelecehan Seksual", *Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2019), h. 198- 212

⁶ Margie G Sopacua, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Sasi* 22, no. 1 (2016).

tersebut. Hal ini pun, menjadi alasan banyak perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual memilih bungkam. Ironisnya hal ini membuat kekerasan seksual menjadi sulit untuk diungkap dan ditangani dibandingkan bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan.⁷

Mengutip pendapat Margie Gladies Sopacua bahwa; *Any violence that occurs in society actually departs from a certain ideology that legitimizes the oppression on one side of both individuals and groups towards other parties that caused by inequalities that exist within the community. The position of women (as wives) is subordinate to husbands, where a woman must always submit and obey her husband.* (Setiap kekerasan yang terjadi di masyarakat sebenarnya berangkat dari ideologi tertentu yang melegitimasi penindasan di satu pihak baik individu maupun kelompok terhadap pihak lain yang diakibatkan oleh ketimpangan-ketimpangan yang ada di masyarakat.⁸

Terdapat banyak kasus kekerasan verbal yang dialami oleh perempuan salah satunya yaitu pelecehan verbal yang bisa mengakibatkan trauma serta adanya gangguan mental yang serius. Banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan verbal berupa *catcalling*. Salah satu contoh kasus kekerasan verbal terhadap anak berusia 16 tahun berinisial AFM, yang dilakukan tersangka berinisial BA di sekolah SMA Negeri 5 Ambon tepatnya di depan ruang kelas UKS, BA dengan melecehkan kepada korban tentang bentuknya dengan kalimat-kalimat yang kurang baik didepan ruangan UKS.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris atau Sosiologis, yang juga disebut sebagai penelitian lapangan pada masyarakat, yang mempelajari ketentuan hukum yang berlaku.⁹ Berdasarkan data yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder, maka teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif* yang akan menghasilkan data *deskriptif analitis*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Viktimologis

Istilah viktimologi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1947 oleh Benjamin Mendehlson, seorang pengacara dari Yerusalem. Konsep ini kemudian menjadi landasan bagi perkembangan viktimologi, yang sejak saat itu terus berkembang pesat.¹⁰ Perkembangan viktimologi sebagai “general victimology” atau “assisted oriented victimology” yang dipelopori oleh Mendelsohn setelah Perang Dunia II Tahun 1956 yang sudah mengembangkan pemikiran bahwa victimity dapat dikurangi dengan bantuan korban berdasarkan hipotesis individu, sosial dan pemulihan yang dibuat.¹¹

Viktimologi merupakan ilmu bantu dalam hukum pidana seperti ilmu lainnya yakni kriminologi. Viktimologi dan kriminologi tidaklah dapat dipisahkan satu sama lainnya sebab kedua ilmu ini saling memiliki keterkaitan. Viktimologi memiliki fokus kajiannya yang mempelajari tentang korban tindak pidana, sedangkan kriminologi memiliki fokus kajian yang mempelajari mengenai pelaku tindak pidana.

⁷ Judy Maria Saimima, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Belo* 6 , no. 1 (2020).

⁸ Margie Gladies Sopacua et al., “Preemptif and Preventive Measure in Combating Domestic Violence,” *Journal of Law, Policy and Globalization* 80, no. 12 (2018): 211-22.

⁹ Suahsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

¹⁰ Rena Yulia. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahanatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 40.

¹¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 75.

Menelaah atau mempelajari viktimisasi yang menganggap perbuatan salah sebagai persoalan manusia atau komunitas dalam realitas sosial, termasuk salah satu pertimbangan logis viktimologi. Hal ini menimbulkan suatu pemahaman, yaitu:¹² 1) Sebagai komplikasi manusia, menurut rasio ukuran sebenarnya; 2) Akibat interaksi tersebut maka terjadilah hubungan timbal balik antara fenomena yang ada yang saling mempengaruhi; dan 3) Unsur struktural sosial tertentu menurut masyarakat tertentu memengaruhi bagaimana seseorang itu bertindak.

Arif Gosita, kajian viktimologis atas perilaku kriminal harus dikaji dari perspektif makro, dengan mencermati keterkaitan antara semua fenomena yang terjadi dan Interaksi antara orang-orang yang berperan serta dalam kejahatan.¹³ Victimology memberikan pemahaman tentang korban kejahatan, prosesi viktimisasi dan konsekuensinya untuk merumuskan kebijakan dan tindakan preventif untuk menghentikan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.¹⁴

UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dirumuskan mengenai pengertian korban pada Pasal 1, menyatakan bahwa: "korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Kekerasan verbal masih menjadi permasalahan sosial yang terus menghantui perempuan. Setiap tempat dan setiap waktu adalah potensi bagi terjadinya tindak kekerasan verbal. Kekerasan verbal dapat terjadi di ruang publik seperti di transportasi umum, restoran, halte, hingga dalam ruang lingkup privat seperti keluarga. Selain itu, kekerasan verbal dapat terjadi kapan pun, baik di kala siang maupun malam hari.

Kekerasan verbal terjadi tidak hanya melalui kontak fisik saja. Kekerasan verbal juga dapat terjadi melalui verbal. Bentuknya pun beragam, mulai dari *catcall* seperti menggoda perempuan dengan meneraki dalam konteks menggoda hingga bersulut kepada perempuan.¹⁵ Johan Galtung mengelompokan kekerasan dengan dimensi-dimensi berikut:¹⁶ 1) Kekerasan fisik dan psikologis: yang telah kita ketahui bahwa Galtung menolak konsep mengenai kekerasan secara sempit seperti kekerasan fisik belaka. Tetapi menurutnya kekerasan juga dapat memberikan dampak terhadap kejiwaan seseorang; 2) Pengaruh positif dan negatif: dalam hal pengaruh ini, kekerasan terjadi tidak hanya apabila pelaku dihukum jika bersalah, namun dengan memberi imbalan ketika dia tidak bersalah. Sistem imbalan ini sebenarnya mengandung pengendalian yaitu kurang bebas, tidak terbuka dan cenderung manipulatif meskipun membawa kenikmatan. Dari pendapatnya tersebut Galtung telah menekankan bahwa kesadaran untuk memahami lebih luas sangatlah penting; 3) Ada obyek atau tidak: obyek yang disakiti secara umum adalah manusia secara langsung; 4) Ada subyek atau tidak: Jika kekerasan memiliki subyek atau pelaku, maka akan bersifat langsung atau personal. Jika tidak ada pelakunya, maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau tidak langsung; 5) Disengaja atau tidak sengaja: Perbedaan ini sangatlah penting ketika seseorang akan mengambil sebuah keputusan mengenai kesalahan. Sering kali konsep mengenai kesalahan sebagai suatu perilaku yang disengaja, tetapi Galtung menegaskan bahwa

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), h. 40.

¹³ Ibid

¹⁴ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33-48.

¹⁵ Fatura, F. N. "Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 8, no. 3 (2019), 238-244.

¹⁶ Rena Yulia Nuryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum," *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 20, no. 3 (2004): 311-26.

kesalahan yang tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan, karena dilihat dari sudut korban, kekerasan tetap dapat dirasakan baik disengaja ataupun tidak disengaja; dan 6) Yang tampak dan yang tersembunyi: Kekerasan yang tampak adalah yang nyata dan dapat dirasakan oleh objek baik secara personal atau struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan, namun tetap bisa dengan mudah keluar tiba-tiba. Kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi menjadi tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual manusia dapat menurun dengan begitu mudah.

B. Upaya Pencegahan Terhadap Anak Korban Kekerasan Verbal (*Catcalling*) Pada Lingkungan Pendidikan

Pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada pemerkosaan dan tindak kekerasan fisik saja. Pelecehan seksual dapat juga dilakukan melalui ucapan yang melalui ucapan atau kata-kata yang bersifat seksual, tidak diinginkan, dan membuat korban merasa tidak nyaman, terhina, terintimidasi, atau terancam. Sehingga pelecehan seksual tidak hanya terjadi secara non verbal namun dapat terjadi secara verbal. Hal inilah yang harus disadari oleh perempuan bahwa terkadang dirinya menjadi korban pelecehan seksual namun tidak disadari.¹⁷ Kesadaran masyarakat serta penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan verbal terbilang masih kurang.

Pelecehan seksual atau *sexual harassment* diartikan sebagai tindakan memberikan ajakan atau tuntutan seksual yang tidak diinginkan atau penciptaan lingkungan ofensif seksual. Sehingga, ketidaktinginan atau penolakan pada perilaku seksual menjadi unsur penting dalam terjadinya pelecehan seksual. Sehingga, bisa jadi perbuatan seperti menyulut, kata-kata, komentar yang menurut budaya dan norma yang berlaku di suatu tempat apabila itu menjadi hal wajar namun tidak dikehendaki, dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual: 1) Fisik, atau kontak langsung dengan tubuh, bentuk pelecehan seksual ini terjadi apabila terjadi sentuhan secara langsung melalui panca Indera; 2) Lisan, atau pelecehan secara verbal, bentuk pelecehan seksual ini terjadi ketika pelaku mengucapkan suatu perkataan atau komentar yang tidak diinginkan baik itu berupa kehidupan pribadi atau hal-hal yang berbau seksual; 3) Isyarat, pelecehan seksual ini dilakukan melalui bahasa tubuh untuk mengutarakan suatu maksud seksual; 4) Media tulisan, gambar, atau video, bentuk pelecehan ini sering terjadi di era modernisasi; 5) Psikologis maupun emosional. KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual, melainkan mengenal istilah “perbuatan cabul” yang disebutkan dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP. R. Soesilo menyebutkan bahwa istilah ‘perbuatan cabul’ diartikan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesopanan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan hawa nafsu birahi. Seperti, mencium, meraba, dan lain sebagainya. Sehingga segala perbuatan itu dianggap melanggar kesopanan dan kesopanan yang kemudian disebut sebagai perbuatan cabul.

Kekerasan secara verbal (*catcalling*) ini merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa kontak fisik, namun tetap memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi psikologis individu yang mengalaminya..Menurut Supamo terdapat berbagai bentuk kekerasan verbal, di antaranya: memaki, mengancam, menghujat, mengejek, melecehkan, menjelekkan, mengusir, mengatai, menyalahkan, yaitu tindakan menilai atau menganggap menyudutkan, memaksa, menghina¹⁸ Anderson berpendapat bahwa, terdapat beberapa karakteristik kekerasan verbal, yaitu: 1) Sangat menyakitkan dan selalu

¹⁷ Feryna Nur Rosyidah dan Muhammad Fadhil Nurdin "Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 2 (2018): 38-48.

¹⁸ Supamo, P. *Reformasi Pendidikan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 24

berisi kritik terhadap sifat serta kemampuan seseorang; 2) Dapat bersifat terbuka; 3) Bersifat manipulatif dan mengontrol; 4) Merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara diam-diam, yang dapat mengikis rasa percaya diri korban; 5) Tidak dapat diprediksi; 6) Menyampaikan pesan ganda, artinya terdapat ketidaksesuaian antara maksud dari ucapan kasar dengan perasaan yang sebenarnya ingin disampaikan; 7) Cenderung meningkat secara bertahap.¹⁹ Kasus kekerasan verbal sering terjadi dan berujung damai. Hal ini tentu tidak memberi efek jera bagi si pelaku dan tentu dapat memunculkan korban-korban baru. Seperti kasus yang terjadi di ambon pada tanggal 11 April 2024 oleh seorang siswi SMA Negeri 5 Ambon berinisial AFM dan kasus yang sama pada tanggal 2 April 2025 yang dialami oleh seorang mahasiswi berinisial SW yang diselesaikan secara damai oleh pihak sekolah dan orang tua murid pelaku dan korban juga dilibatkan dalam proses perdamaian tersebut.

Upaya pencegahan yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan verbal (*catcalling*) pada lingkungan pendidikan, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Memiliki kemampuan atau keberanian untuk menatap pelaku dan segera pergi, jika harus melewati sekelompok orang yang melakukan kekerasan verbal (*catcalling*) pada siang hari, korban dapat berhenti sejenak dan menatap pelaku dengan tegas; 2) Menghindari penggunaan perhiasan yang mencolok, saat berjalan sendirian, terutama di tempat yang sepi atau terdapat sekumpulan orang asing, disarankan untuk tidak mengenakan perhiasan yang mencolok atau berlebihan; dan 3) Percaya diri dan berusaha berpikir positif, bahwa bentuk kekerasan verbal (*catcalling*) dapat kita cegah dengan melakukan edukasi atau sosialisasi hukum kepada anak dilingkungan Pendidikan.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual dapat juga dilakukan melalui ucapan yang melalui ucapan atau kata-kata yang bersifat seksual, tidak diinginkan, dan membuat korban merasa tidak nyaman, terhina, terintimidasi, atau terancam. Sehingga pelecehan seksual tidak hanya terjadi secara non verbal namun dapat terjadi secara verbal. Upaya pencegahan terhadap anak korban kekerasan verbal (*catcalling*) pada lingkungan pendidikan yakni 1) Memiliki kemampuan atau keberanian untuk menatap pelaku dan segera pergi, jika harus melewati sekelompok orang yang melakukan kekerasan verbal (*catcalling*) pada siang hari, korban dapat berhenti sejenak dan menatap pelaku dengan tegas; 2) Menghindari penggunaan perhiasan yang mencolok, saat berjalan sendirian, terutama di tempat yang sepi atau terdapat sekumpulan orang asing, disarankan untuk tidak mengenakan perhiasan yang mencolok atau berlebihan dan 3) Percaya diri dan berusaha berpikir positif, tidak semua bentuk kekerasan verbal (*catcalling*) dapat dicegah atau ditanggapi secara langsung.

REFERENSI

- Anderson, K. *Masalah Lingkungan Pemicu Verbal Abuse*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo, 1993.
- Comitas Akta. "Candaan, Puji dan Pelecehan Seksual", *Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2019), h. 198- 212.
- Fatura, F. N. "Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 8, no, 3 (2019), 238-244.

¹⁹ Anderson, K. *Masalah Lingkungan Pemicu Verbal Abuse*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011). h. 14

- Feryna Nur Rosyidah dan Muhammad Fadhil Nurdin "Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 2 (2018): 38-48.
- Judy Maria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Belo* 6 , no. 1 (2020).
- Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Margie G Sopacua, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Sasi* 22, no. 1 (2016).
- Margie Gladies Sopacua et al., "Preemptif and Preventive Measure in Combating Domestic Violence," *Journal of Law, Policy and Globalization* 80, no. 12 (2018): 211-22.
- Margie Gladies Sopacua, "Legal Politics and Strategy on Protection of Women from Violence in Human Rights Context," *Research on Humanities and Social Sciences* 9, no. 4 (2019): 34-40, <https://doi.org/10.7176/RHSS/9-4-04>.
- Margie Gladies Sopacua, "Perception of Indonesia and Afghanistan in Preventing Psychic Violence Against the Household Women," *Jarlev: Jambura Law Review* 5, no. 2 (2023): 251-77, <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.18529>.
- Rena Yulia Nuryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum," *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 20, no. 3 (2004): 311-26.
- Rena Yulia. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Siswanto Sunarso, *Victimology Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Supamo, P. *Reformasi Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33-48.